

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN  
NOMOR : 0019.2/RSSK/SK/I/2016

TENTANG

**KEBIJAKAN MANAJEMEN NYERI  
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan pasien yang bermutu tinggi;
- b. bahwa agar pelayanan manajemen nyeri di rumah sakit dapat terlaksana dengan baik perlu adanya Kebijakan sebagai landasan bagi penyelenggaraan pelayanan manajemen nyeri di rumah sakit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diperlukan ditetapkan keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/MENKES/PER/VII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
7. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 445/221 Tahun 2014 tentang Izin Tetap Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Rumah sakit Kota Pekalongan;
8. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 117-B/YAI/IV/VI/2015 tentang Penetapan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

9. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 129/YAI/IV/XII/2015 tentang Perpanjangan Masa Tugas Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEBIJAKAN MANAJEMEN NYERI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN;
- KESATU : Pelayanan Manajemen Nyeri sebagai berikut :
1. Fasilitas pengukuran nyeri pasien harus tersedia dalam bentuk skala nyeri dalam rekam medis;
  2. Keluhan pasien tentang nyeri harus diperhatikan tidak boleh langsung dianggap sebagai malingering (berpura-pura) dan dilanjutkan dengan pengukuran nyeri;
  3. Pengertahuan pengukuran nyeri harus dipahami dan menjadi perhatian petugas kesehatan rumah sakit;
  4. Pengukuran nyeri harus dilakukan secara berulang untuk memastikan kenyamanan pasien dan membantu kesembuhan pasien;
  5. Penatalaksanaan nyeri di rumah sakit mencakup nonfarmakologis dan farmakologis;
- KEDUA : Pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan Pelayanan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan dilaksanakan oleh Manajer Pelayanan;
- KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : PEKALONGAN  
Pada Tanggal : 5 Januari 2016

-----  
DIREKTUR  
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

**drg. Said Hassan, M.Kes**

Tembusan :

1. Manajer Pelayanan
2. Komite Medik
3. Komite Keperawatan
4. Koordinator Instalasi / Urusan / Unit Kerja / Ruang Yang Terkait
5. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang  
Kebijakan Manajemen Nyeri Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan  
Nomor : 0019.2/RSSK/SK/I/2016  
Tanggal : 5 Januari 2016

**KEBIJAKAN MANAJEMEN NYERI**  
**RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN**

Berdasarkan lingkup pelayanan yang disediakan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan memiliki prosedur untuk :

1. Identifikasi pasien yang kesakitan
2. Menyediakan pengelolaan nyeri sesuai pedoman
3. Pasien yang kesakitan mendapat asuhan sesuai pedoman pengelolaan nyeri
4. Komunikasi dan mendidik pasien dan keluarga tentang rasa nyeri dan gejala
5. Mendidik para praktisi pelayanan kesehatan tentang rasa nyeri

DIREKTUR  
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

**drg. Said Hassan, M.Kes**